

## MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI INDONESIA

WAHYU MAULANA<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

[wahyumaulanaashoka@gmail.com](mailto:wahyumaulanaashoka@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the mechanism of resolving illegal fishing offenses in Indonesia using a normative juridical approach. The data utilized consist of literature and secondary data comprising primary and secondary legal materials related to the criminal offense. The research findings indicate that the procedures for handling illegal fishing offenses are regulated by concerning the process involves stages of investigation, prosecution, and trial in court. Criminal penalties for fisheries offenses are governed by the Fisheries Law, including imprisonment and maximum fines. Illegal fishing activities have serious implications for the fishing industry, including fish scarcity and the potential depletion of Indonesia's marine resources. Therefore, effective law enforcement is necessary to address these issues and ensure the sustainability of the fishing industry in Indonesia.*

**Keywords:** *Resolution, Criminal Offense, Illegal Fishing.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian tindak pidana illegal fishing pada Indonesia melalui menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang dipakai seperti bahan pustaka dan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer serta sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara tindak pidana illegal fishing disusun pada UU Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut KUHP. Proses penyelesaiannya meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penyidikan serta pengecekan pada pengadilan. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan diatur dalam UU Perikanan, antara lain pidana penjara dan denda maksimal. Penangkapan ikan secara ilegal mempunyai dampak serius terhadap industri perikanan, antara lain kelangkaan pasokan ikan dan potensi punahnya sumber daya laut Indonesia. Sehingga, diinginkan penegakan hukum yang efektif agar mengatasi permasalahan ini dan memastikan tidak adanya industri perikanan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Kejahatan, Penangkapan Ikan.

### A. Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan kejahatan di masyarakat saat ini menjadi perhatian serius, apalagi kejahatan dapat merajalela di berbagai aspek dan lapisan sosial, baik dalam skala lokal maupun global. Ketika suatu kejahatan terjadi di suatu wilayah hukum, maka upaya penegakan hukum menjadi penting untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai penegak hukum dan lembaga pemerintah untuk menindak pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus-kasus seperti penangkapan ikan ilegal. Dalam konteks penangkapan ikan ilegal, upaya penegakan hukum sangat penting untuk melindungi kelestarian sumber daya laut dan menghormati aturan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan otoritas perikanan, serta kerja sama dengan negara tetangga dan lembaga internasional untuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum. Penangkapan ikan ilegal ini mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari penggunaan alat penangkapan ikan terlarang hingga pencemaran lingkungan. Dampak dari praktik ilegal ini sangat merugikan, mengancam kelangsungan banyak spesies ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya stok ikan yang pada akhirnya membahayakan penghidupan nelayan dan stabilitas perekonomian setempat (Tangkere, 2023).

Penanganan permasalahan illegal fishing tidak bisa hanya bergantung pada penegakan hukum saja. Pemerintah juga perlu mengembangkan program ekonomi alternatif yang

memberikan pilihan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, sehingga mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut dan meminimalkan insentif untuk terlibat dalam praktik ilegal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kelestarian sumber daya lautnya dan menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan (Putri, 2020). Penangkapan ikan dengan ilegal, sebagaimana disampaikan dari K. Metuzals, diakui memiliki dampak yang merugikan terhadap ekosistem laut. Praktik ilegal ini tidak hanya mengancam keberagaman hayati di perairan Indonesia, tetapi juga menyebabkan penurunan stok ikan yang vital bagi kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut. Dengan menurunnya stok ikan, terjadi risiko meningkatnya angka pengangguran di daerah pesisir, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kemiskinan masyarakat setempat.

Selain itu, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan ilegal juga tidak dapat diabaikan. Negara mengalami kerugian besar akibat hilangnya potensi pendapatan dari industri perikanan yang seharusnya berkontribusi pada perekonomian nasional. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketergantungan pada sektor lain yang mungkin kurang berkelanjutan dalam jangka panjang (Putri, 2020). Tidak hanya dari segi ekonomi, penangkapan ikan ilegal juga mempunyai implikasi politik yang serius. Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara atas wilayah maritimnya dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi jika penangkapan ikan dengan ilegal dilakukan dari kapal asing pada perairan Indonesia.

Penangkapan ikan ilegal tidak hanya menjadi permasalahan lokal, namun juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan dalam konteks geopolitik regional. Demikian pernyataan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kerugian finansial negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 101 triliun per tahun. praktik ilegal ini juga membuka peluang terjadinya aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan praktik perbudakan. Berdasarkan analisis tersebut, sangat penting untuk mengevaluasi peran dan tanggung jawab yang harus diemban pemerintah dalam upaya penanganan kasus ini. Tindakan ini krusial mengingat jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas hingga menimbulkan kerugian negara yang lebih besar dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Kejahatan penangkapan ikan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan penggunaan kapal-kapal besar dan peralatan penangkapan ikan yang berbahaya bagi lingkungan. Hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya, khususnya terkait dengan perairan teritorial, adalah UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lalu diganti melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 Republik Indonesia menyangkut Perikanan (selanjutnya disebut UU Penangkapan Ikan).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan suatu metode penelitian hukum dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menyajikan, menganalisis, dan menjelaskan keterkaitan antara sebuah set data bersama set data lainnya. Berkenaan dengan jenis dan karakteristik penelitian ini, sumber data yang dimanfaatkan saat penyusunan karya tulis termasuk data sekunder. Datanya merupakan bahan hukum utama seperti peraturan terkait kegiatan ilegal di Indonesia. Selain itu, ada juga dokumen hukum sekunder. hal ini mencakup dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, artikel, dan makalah akademis yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sumber hukum primer. Selain itu sumber datanya seperti KBBI serta sumber lainnya yang dapat digunakan untuk merujuk pada definisi istilah istilah yang terkait dengan pembahasan tentang mekanisme penangkapan ikan dengan ilegal pada Indonesia.

### C. Hasil dan Pembahasan

Penangkapan ikan ilegal pada perairan Indonesia menjadi permasalahan yang bukan hanya menjadi perhatian masyarakat lokal namun juga pelaku dari negara lain. dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh perlakuan tersebut merujuk untuk UU Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut KUHAP. Prosedur operasi standar telah disusun berdasarkan peraturan tersebut, untuk memandu lembaga penegak hukum dalam menangani kasus terkait.

Menegakkan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal melibatkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum. Proses ini membutuhkan bukti yang memadai untuk mendukung langkah-langkah penegakan hukum, dan penyidikan dapat dilakukan jika terdapat bukti awal yang cukup kuat. Namun, jika tidak terdapat cukup bukti, tersangka harus dilepaskan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku (Simangunsong, 2021).

Dalam kasus kejahatan pencurian ikan, proses penyelidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan PPNS Perikanan. Seluruh tahapan yang tercakup dalam prosedur hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengecekan pada pengadilan, serta penetapan putusan oleh Hakim, dijalankan sesuai Hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan.

Namun, tantangan dalam menangani kasus-kasus pencurian ikan tidak selalu mudah, terutama karena melibatkan wilayah yang luas dan adanya kebutuhan akan bukti yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral dan internasional menjadi penting dalam memperkuat penegakan hukum serta mencegah tindakan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi industri perikanan Indonesia (Tuanger, 2023).

Pelanggaran hukum dalam penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di perairan Indonesia terjadi baik dari WNI juga dari WNA. Bagi pelanggar yang merupakan warga negara Indonesia, penanganannya mengikuti prosedur yang sudah disusun pada UU Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut KUHAP. Prosedur ini mencakup tahap-tahap seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Upaya Hukum, dalam Penyidikan dapat dilaksanakan jika terdapat bukti awal yang memadai; jika tidak, tersangka harus dilepaskan.

Pasal 4-13 UU Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut KUHAP. Prosedur penyidikan kasus pencurian ikan dapat dibuat dari lembaga pendiri hukum seperti Kepolisian serta Departemen Perikanan (PPNS). Semua langkah disebutkan di prosedur hukum acara pidana mencakup dan secara umum termasuk pencurian ikan (Budiarta, 2023), Penyidik kemudian dapat menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Hukum pidana mempunyai ciri yang berbeda dengan cabang hukum lainnya, terutama dalam hal teknik konstruksi Hukum pidana tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, pendekatan konstruksi hukum dalam hukum pidana, khususnya yang mengatur tentang larangan dan perbuatan melawan hukum, cenderung bersifat negatif. Sebaliknya, pedoman dan kaidah hidup yang positif tidak hanya tercakup dalam undang-undang yang tidak tertulis, tetapi juga dalam norma-norma tertulis di bidang hukum lainnya. Tujuan penjelasan untuk memperoleh hukuman pidana. Setiap pidana terhadap pelakunya. Memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan seringkali dipandang utama Oleh karena perkara dimulai terhadap seorang pelaku pidana dan dijatuhkan pidana maka perkara tersebut dianggap telah diselesaikan karena adanya pelanggaran hukum pidana.

Pemikiran ini menekankan bahwa dalam sistem hukum pidana, penegakan hukum menyangkut penerapan sanksi yang telah disusun pada pasal-pasal yang dilanggar. Sanksi pada hukum pidana berfungsi sebagai jaminan ditaatinya larangan-larangan yang tertuang dalam hukum pidana, serta mendorong ditaatinya norma-norma baik dengan tersurat juga tersirat pada kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tindak pidana pada bidang perikanan, ketentuan mengenai tindak pidana dan kejahatan pada bidang perikanan menjadi perhatian besar bagi para pelaku di bidang perikanan, khususnya nelayan. Hal ini disebabkan ketentuan

sanksi yang disusun pada UU RI Nomor 31 Tahun 2004. UU Perikanan No. 45 Republik Indonesia Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Perikanan). Hal ini dianggap membebani sebagian nelayan. Namun pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan sosialisasi secara intensif hingga ke tingkat daerah. bawah supaya belum timbul kekeliruan saat penafsiran peraturannya. Sanksi pidana menurut UU Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangkapan atau budidaya ikan melalui memakai bahan, alat atau cara kimia, biologi atau peledak yang bisa menghancurkan sumber daya ikan terhadap lingkungan hidup disusun pada Pasal 84 dan Pasal 101 UU Perikanan. Tindakan ini dilakukan dengan sanksi: perseorangan atau badan hukum yang terlibat dapat dipidana enam tahun penjara serta denda terbanyak Rp1.200.000.000. Bagi badan hukum, selain denda, pengurusnya juga dapat dikenakan sanksi pidana dengan tambahan denda sebesar 1/3 dari denda yang dikenakan.
2. penangkap ikan, ahli perikanan serta anak buah kapal diancam pada pidana penjara terlama 10 tahun serta denda terbanyak Rp1.200.000.000.
3. Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan penangkapan ikan, penanggung jawab perusahaan penangkapan ikan, serta operator kapal penangkap ikan dapat dipidana melalui pidana penjara terpanjang 10 tahun serta denda terbanyak Rp2.000.000.000.
4. Pemilik perusahaan budidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan budidaya ikan, serta penanggung jawab perusahaan budidaya ikan, juga dapat dipidana pada pidana penjara terpanjang 10 tahun serta denda terbanyak. menjadi Rp 2.000.000.000
5. Memperoleh, menguasai, membawa, maupun menerapkan alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, jenis alat yang tidak memenuhi persyaratan, atau standar yang telah ditetapkan untuk jenis alat tertentu, serta sebagai alat penangkapan ikan yang dilarang (sesuai Pasal 85 dan Pasal 101 UU Perikanan) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 bagi perorangan dan badan. Bagi korporasi, selain sanksi tersebut, pengurusnya akan dikenakan sanksi dan denda tambahan sebesar 1/3 dari sanksi yang dikenakan.
6. Mengembangkan praktik budidaya ikan yang berpotensi merugikan kelestarian sumberdaya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Sanksi yang dapat diberikan adalah penjara dengan maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 2.000.000.000 bagi individu maupun korporasi. Bagi korporasi, selain denda tersebut, pengurusnya juga dapat dikenakan tuntutan hukum dengan sanksi tambahan berupa penjara yang diperberat sebesar 1/3 dari pidana awal.
7. Mengembangkan usaha perikanan yang berpotensi merugikan sumber daya ikan serta lingkungan perairan serta kesehatan masyarakat (sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan). Sanksi: Bagi perorangan atau korporasi: hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1.500.000.000. Bagi korporasi tindakan hukum dan sanksi pidana diberlakukan terhadap pengurusnya, dengan denda yang diperberat sebesar 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan.
8. Mengembangkan budidaya ikan yang berasal dari rekayasa genetik dapat menimbulkan risiko terhadap sumber daya ikan, lingkungan perikanan, serta kesehatan manusia (sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan). Sanksinya adalah sebagai berikut: Individu atau korporasi dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000. Bagi korporasi, selain denda, pengurusnya juga dapat dikenakan tuntutan hukum dan sanksi pidana, dengan denda tambahan sebesar 1/3 oleh pidana yang diterima.

9. Memakai obat-obatan pada kegiatan pembesaran ikan yang bisa menimbulkan risiko terhadap sumber daya ikan, lingkungan perikanan, dan kesehatan manusia adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Sanksinya adalah penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000 bagi perorangan maupun badan hukum. Bagi badan hukum, selain denda tersebut, pengurusnya juga dapat dikenakan tuntutan pidana dan sanksi tambahan berupa denda sebesar 1/3 oleh pidana yang diterima.
10. sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar daerah pengelolaan perikanan RI merupakan tindakan yang melanggar Pasal 88 dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman maksimal penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 bagi perorangan maupun korporasi. Bagi korporasi, selain dikenai denda tersebut, pengurusnya juga dapat dituntut secara pidana dengan sanksi tambahan sebesar 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
11. Dalam pelaksanaan proses pengolahan ikan, memakai bahan baku, tambahan makanan, penolong, dan/atau peralatan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, dapat dikenai hukuman. Hukuman tersebut bagi perorangan atau korporasi adalah penjara dengan maksimum 6 tahun dan denda hingga Rp 1.500.000.000. Bagi korporasi, selain denda tersebut, pengurusnya dapat dipidanakan dan denda yang dijatuhkan dapat ditambah 1/3 dari pidana yang diberlakukan.
12. Mengerjakan kegiatan dalam sektor perikanan yang meliputi penangkapan, budidaya, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 92 dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Untuk perorangan atau badan usaha, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum 8 tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000. Sementara untuk badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana akan diberlakukan terhadap pengurusnya, dengan penambahan denda sebesar 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
13. Mengelola maupun menjalankan kapal penangkapan ikan yang berasal dari Indonesia untuk mengadakan penangkapan ikan pada daerah pengelolaan perikanan RI atau di laut lepas tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan pelanggaran yang ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman, yaitu penjara dengan maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 2.000.000.000 untuk perorangan atau korporasi. Untuk korporasi, pengurusnya dapat diproses secara hukum dan dikenai sanksi pidana, termasuk denda tambahan sebesar 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
14. Mengendalikan yang berbendera asing untuk menyelenggarakan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Izin Penangkapan Ikan (IPI) (sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan). Sanksi yang diberlakukan untuk perorangan atau badan hukuman berupa penjara dengan masa paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000. Sedangkan untuk badan hukum, tuntutan dan sanksi pidana dikenakan terhadap pengurusnya, dan denda yang dijatuhkan akan ditambah 1/3 dari pidana yang diberlakukan.
15. Menjalankan kapal pengangkut ikan pada daerah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIKPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan, dapat dikenakan sanksi. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- bagi perorangan atau korporasi. Bagi korporasi, selain denda tersebut, pengurusnya juga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

16. Menjalankan kapal pembawa ikan pada daerah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIKPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan, dapat dikenakan sanksi. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- bagi perorangan atau korporasi. Bagi korporasi, selain denda tersebut, pengurusnya juga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
17. Mengelola maupun memakai kapal pengangkut ikan pada daerah perikanan Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 94 dan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- bagi perorangan dan korporasi. Bagi korporasi, selain sanksi tersebut, pengurusnya juga dapat dituntut secara perseorangan dan dikenakan denda tambahan sebesar 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Setiap tindakan pasti mempunyai akibat baik atau buruk. Begitu pula dengan aktivitas illegal fishing yang memberikan dampak beragam bagi Indonesia. Tentu saja praktik menimbulkan merugikan. Dengan adanya aktivitas illegal fishing, hasil tangkapan dijual ke luar lebih tinggi dari sehingga menyebabkan dijual kembali di pasar lokal. Hal ini berpotensi menyebabkan situasi overdemand, di mana harga dan permintaan ikan meningkat secara signifikan tanpa disertai, terutama untuk jenis ikan laut (Asrori, 2021).

Ketersediaan yang terbatas dari pasokan ikan di perairan laut mendorong nelayan untuk mencari ikan di mana pun mereka bisa, baik itu melalui cara yang sah maupun tidak sah, dengan memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk menangkap ikan, termasuk di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekurangan memiliki dampak serius terhadap industri perikanan. Penangkapan ikan yang terlalu banyak membuat kepunahan sumber daya laut Indonesia. Penangkapan yang belum memperhatikan musim serta dibuat dengan berkelanjutan yang bisa memperparah permintaan yang berlebihan.

#### **D. Penutup**

Penangkapan ikan melalui ilegal pada Indonesia termasuk masalah serius yang melibatkan pelaku oleh dalam negeri juga luar negeri. Penyelesaiannya melibatkan prosedur hukum yang sudah disusun pada UU Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut KUHAP. Proses penanganan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pengadilan mengikuti ketentuan pada hukum acara pidana. Sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelanggaran terkait penangkapan ikan ilegal disusun pada UU Perikanan. Sanksi tersebut berisi hukuman penjara dan denda bagi perorangan maupun badan hukum yang terlibat. Dampak dari penangkapan ikan ilegal ini sangat beragam dan merugikan bagi Indonesia, termasuk kelangkaan ikan di pasar lokal, potensi kepunahan sumber daya laut, dan berkontribusi pada situasi overdemand. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya laut menjadi kunci dalam penyelesaian masalah ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278-298.
- Budiarta, I. N., & Puspitosari, H. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Jawa Timur. *Hakim*, 1(4), 178-192.

- Merisa Nur Putri. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11.01, 40-51.
- Oktaviardy, F., Massie, C. D., & Tangkere, I. (2023). Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. *Lex Privatum*, 11(4).
- Simangunsong, Y. T. K., Kalsum, U., & Akli, Z. (2021). Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Tuanger, A. S. (2023). Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia. *Lex Privatum*, 12(3).